

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN  
PERTEMUAN PILAR PILAR SOSIAL ANGGARAN 1- 13  
SE KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT, PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.**

---

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam menangani permasalahan sosial yang cukup kompleks, maka Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat membutuhkan kemitraan dengan masyarakat yang peduli dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang kita kenal dengan Pilar-Pilar Sosial, baik yang perorangan maupun kelompok/ kelembagaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), bahwa PSKS terdiri dari : Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3), Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Dunia Usaha, Pendamping PKH dsb.

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang tugas dan fungsi masing-masing Pilar Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu diadakan Pertemuan Pilar Sosial se Kab. Lima Puluh Kota dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD).

**II. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Permensos Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga Bencana.
4. Permensos Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
5. Permensos Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyuluhan Sosial.
6. Permensos Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
7. Permensos Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
8. Permensos Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Lembaga Konsultasi kesejahteraan Keluarga.
9. Permensos Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
10. Permensos Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat
11. Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.
12. Permensos Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 06 Januari 2023 Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi.

### III. MAKSUD

Menyamakan persepsi dan pemahaman Pilar-pilar Sosial sebagai Penyelenggara kesejahteraan sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat.

### IV. TUJUAN

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Pilar-pilar Sosial dalam menggerakkan, mendampingi, menginisiasi dan memotivasi masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan Pilar-pilar Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan koordinasi antara pilar-pilar sosial.
3. Meningkatnya kinerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditengah masyarakat.

### V. PESERTA KEGIATAN

Peserta Kegiatan Pertemuan Pilar-pilar Sosial adalah PSM, TKSK, TAGANA, KARANG TARUNA, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) berbadan hukum maupun yg belum berbadan hukum, WKSBM, Pendamping PKH dan PENSOSMAS di **Kab. Lima Puluh Kota** sebanyak 1.300 orang, yang terdiri dari :

1. Angkatan 1 sebanyak : 100 Orang
2. Angkatan 2 sebanyak : 100 Orang
3. Angkatan 3 sebanyak : 100 Orang
4. Angkatan 4 sebanyak : 100 Orang
5. Angkatan 5 sebanyak : 100 Orang
6. Angkatan 6 sebanyak : 100 Orang
7. Angkatan 7 sebanyak : 100 Orang
8. Angkatan 8 sebanyak : 100 Orang
9. Angkatan 9 sebanyak : 100 Orang
10. Angkatan 10 sebanyak : 100 Orang
11. Angkatan 11 sebanyak : 100 Orang
12. Angkatan 12 sebanyak : 100 Orang
13. Angkatan 13 sebanyak : 100 Orang

**VI. PANITIA**

Panitia Pertemuan Pilar Pilar Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 5 (lima) orang untuk 1 Angkatan dari Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

**VII. NARASUMBER**

Narasumber Kegiatan Pertemuan Pilar pilar Sosial sebanyak 6 (Enam) orang untuk 1 Angkatan terdiri dari :

1. DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
3. Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional 1 Sumatera
5. Trainer

**VIII. MC/ PEMBAWA ACARA**

MC/ Pembawa Acara pembukaan/penutupan sebanyak 1 (satu) orang.

**IX. MODERATOR**

Moderator yang memandu Narasumber sebanyak 1 (satu) orang.

**X. MATERI**

Materi yang akan disampaikan pada kegiatan Pertemuan Pilar-Pilar Sosial sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Program DPRD Sumatera Barat dalam pemberdayaan Pilar-Pilar Sosial.
2. Peran Pilar Pilar Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Kebijakan dan Program Pembinaan bagi Pilar-Pilar Sosial di Kab. Lima Puluh Kota.
4. Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
5. Strategi Teknik Pendampingan Sosial bagi PPKS.
6. Membangun Nagari bersama Karang Taruna.
7. PSM dalam Penanganan PPKS.
8. Dinamika Kelompok (Out Bond)/ Motivator.

**XI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Kegiatan Pertemuan Pilar Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Angkatan 1 sampai dengan 13 akan dilaksanakan pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2023 bertempat di Kab. Agam dan Kota Bukittinggi.

**XI. METODE PELAKSANAAN**

Metode Pelaksanaan dengan cara :

1. Ceramah.
2. Diskusi/ Tanya Jawab.
3. Dinamika Kelompok.

**XII. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pengajuan Nota Dinas.

2. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan dan Rencana Penggunaan Dana.
3. Mengirim Surat pemberitahuan ke Kab/ Kota.
4. Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Prov. Sumbar.
5. Menentukan Peserta Bimbingan.
6. Membuat surat undangan.
7. Membuat surat permintaan Narasumber.
8. Mempersiapkan bahan-bahan yang menyangkut dengan pelaksanaan kegiatan.
9. Melaksanakan kegiatan.
10. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

### **XIII. PEMBIAYAAN**

Kegiatan Pertemuan Pilar-Pilar Sosial dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) Kabupaten Lima Puluh Kota Angkatan 1 sampai dengan 13 dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 2.500.771.900,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah).**

### **XIV. PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pertemuan Pilar-Pilar Sosial dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) Se Kabupaten Lima Puluh Kota Angkatan 1 sampai dengan 13 Sumatera Barat ini dibuat, untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Padang, April 2023

Mengetahui :  
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial



**ZULFIAR. S.Pd., M.Pd**  
NIP. 19721101 199903 1 006

Ketua Tim Pelaksana PSPKKM



**M. SAMPURNO, AKS**  
NIP. 19670106 198910 1 001